



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep-066/DA/7/1967.-

tentang :

PEMBENTUKAN TEAM PENJIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA
PENJELUNDUPAN DAERAH.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

1. Bahwa perlu segera mengambil langkah2 guna pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. No. 73 tahun 1967;

2. Bahwa untuk itu perlu segera menetapkan Pembentukan dan susunan anggota Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kedjaksaan R.I. dan Undang2 No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kepolisian R.I.;

2. Instruksi Presidium Kabinet No. 22/U/IN/4/1967 berhubungan dengan Instruksi Presidium No. 23/U/IN/1967;

3. Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967;

4. Keputusan Djaksa Agung R.I. No. Kep-052/DA/6/1967.

MENDENGAR

: Rapat Djaksa Agung dengan Wakil Oditur Djenderal Angkatan Darat, Direktur Hukum/Oditur Djenderal Angkatan Laut, Inspektur Djenderal Hukum/Oditur Djenderal Angkatan Udara, Direktur Hukum/Oditur Djenderal Angkatan Kepolisian, Direktur Hukum Staf Pertahanan-Kelamanan dan Direktur Djenderal Bea dan Tjukai pada tanggal 31 Mei, 7 dan 10 Djuni, 5 Djuli 1967.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. Membentuk Team-2 Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Daerah, disingkat TP 4 DAERAH, untuk daerah2 sebagai berikut :

1.1. TP 4 DAERAH I berkedudukan di Banda Atjeh dengan daerah hukum Daerah Istimewa Atjeh termasuk Sabang

2. Susunan Anggota TP 4 DAERAH I sebagai berikut :

Ketu

: Kepala Kedjaksaan Tinggi Atjeh, Mohammad Salim SH.

Anggo

a. Pa. IKHDAM I/ISKANDAR MUDA, Let. Kol. CKH. Masjdulhak SH.

b. Oditur KODAMAR I, Maj. Laut Soekarno SH.

c. Oditur AU, L.U. I. Kamaluddin Bo. H.

d. Oditur pada KOMDAK I AKBP. Drs. Hari Musso.

e. KDBT. I. Drs. Rizal Bahane.

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEDJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK	10.154
NOMOR KLASIFIKASI	
ASAL	81014

II.1. TP 4 DAERAH II berkedudukan di Medan dengan daerah hukum Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

2. Susunan Anggota TP 4 DAERAH II sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M.D. Harahap SH.
- Anggota :
- a. Oditur Pa IKEDAM II/Bukit Barisan, Let.Kol.CKH. Sitompul SH.
 - b. Oditur KODAMAR I, Maj.Laut Ali Basah Bc.Hk.
 - c. Oditur AU.LU.I. Kamaluddin Bc.Hk.
 - d. Oditur pada KOMDAK II AKBP, Drs Hadisusanto.
 - e. Kepala Inspektorat / KDBT II, R.M. Seedjeno.

III.1. TP 4 DAERAH III berkedudukan di Pekanbaru dengan daerah hukum Riau Daratan dan Propinsi Djambi.

2. Susunan Anggota TP 4 DAERAH III sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, Sihite SH.
- Anggota :
- a. Oditur pada IKEDAM III/17 Agustus, Maj.CKH. Purwoko SH.
 - b. Oditur pada ODDJEN AL, Maj.Laut Soekijet SH.
 - c. Oditur AU, LU, I. Kamaluddin Bc.Hk.
 - d. Oditur pada KOMDAK III/RIAU, Kp.Sjukur Loethan.
 - e. KDBT. III Drs Sujudi.

IV.1. TP 4 DAERAH IV berkedudukan di Tandjung Pinang dengan daerah Hukum Kepulauan Riau.

2. Susunan Anggota TP 4 DAERAH IV sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, Sihite SH.
- Anggota :
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Tandjung Pinang, S. Purba SH.
 - b. Pa Staf ODDJEN AD, Let.Kol.CKH.S. Hetarihon Bc.Hk.
 - c. Oditur KODAMAR II, Maj. Laut I.Z. Baiz SH.
 - d. Oditur AU, LU, I. Kamaluddin Bc.Hk.
 - e. Oditur pada KOMDAK III/Riau, Kp. Sjukur Loethan.
 - f. Kepala Inspek. Kepulauan Riau/KDBT VII, G.O. Kandouw.

V.1. TP 4 DAERAH V berkedudukan di Palembang dengan daerah hukum Propinsi 2 Sumatera Selatan dan Lampung.

2. Susunan Anggota TP 4 DAERAH V sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, M. Harif Harahap SH.
- Anggota :
- a. Pa IKEDAM IV/Sriwijaya, Let.Kol.CKH. Sjaifuddin SH.
 - b. Oditur KODAMAR III, Kapt.Laut Sumarseno SH.
 - c. Oditur AU, LU, I. Kamaluddin Bc.Hk.
 - d. Oditur pada KOMDAK VI/Sumsel, Kp. Dhuikarnaen M Bc.

VI.1. TP4 DAERAH VI berkedudukan di Jakarta Raya dengan daerah hukum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya,

2. Susunan Anggota TP4 DAERAH VI sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
B.R.M. Simandjuntak SH.
- Anggota : a. Pa Staf ODDJEN AD., Let. Kol. CKH.
S. Hetarihon Bc. Hk.
b. Oditur pada ODDJEN AL,
Maj. Laut Udayana SH. dan Oditur
KODAMAR III, Maj. Laut Komli SH.
c. Oditur AU, Kapt. U. Dnohan Sjahbuddin SH.
d. Oditur AKBP. Drs Sutarjo SH.
e. Kepala Inspektorat/KDBT VIII
R. Mohd. Soetopo.

VII.1. TP4 DAERAH VII berkedudukan di Pontianak dengan daerah hukum Propinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Anggota TP4 DAERAH VII sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Pontianak
R. Soenarso SH.
- Anggota : a. Pa IKEHDAM XII/Tandjung Pura,
Let. Kol. CKH. Panggabean.
b. Oditur KODAMAR III,
Kapt. Laut Boesono SH.
c. Oditur AU, LU.I. Djenap SH.
d. KP. Drs Soetijardi.
e. KDBT. XIX. R. Soekendro.

VIII.1. TP4 DAERAH VIII berkedudukan di Bandjarmasin dengan daerah hukum Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

2. Susunan Anggota TP 4 DAERAH VIII sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Bandjarmasin,
Sadeli SH.
- Anggota : a. Pa KEH KOANDA KAL,
Let. Kol. CKH. M. Siregar SH.
b. Oditur KODAMAR VI,
Maj. Laut Kaslar SH.
c. Oditur AU, LU.I. Djenap SH.
d. Oditur pada KOMDAK II/Kalimantan,
AKBP. Drs Tjiptadi.
e. KDBT XVIII Drs H.E. Nilwan.

IX.1. TP4 DAERAH IX berkedudukan di Manado dengan daerah hukum Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

2. Susunan Anggota TP4 DAERAH IX sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Manado,
Soegiri SH.
- Anggota : a. Pa KEH DAM XIII/Merdeka,
Let. Kol. CKH. Agus Djamil SH.
b. Oditur KODAMAR VII, Maj. Laut Suhari SH.
c. Oditur AU, Kapt. U. Soetresno SH.
d. Akan ditentukan kemudian.
e. KDBT. XV A.B. Palilingan.

- 4 -
2. Perkara2 penyelundupan yang dilakukan oleh oknum2 ABRI atau koneksi antara oknum2 ABRI dan Sipil atau yang disebabkan karena sifat dan luasan serta berbagai pertimbangan yang lain tidak dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang ada, yang terdapat di daerah hukum Propinsi2 Djawa Barat, Djawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Propinsi2 Djawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Barat diurus langsung oleh TP 4 PUSAT.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sedari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Djuli 1967.

DJAKSA AGUNG R.I.
selaku

KETUA TEAM PENJIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PENJELUNDUPAN PUSAT,



ttd.

Salinan disampaikan kepada JTH.

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera
2. Kepala Staf HANKAM
3. Menteri/Panglima Angkatan Darat, cq. Oditur Djenderal AD.
4. Menteri/Panglima Angkatan Laut, cq. Oditur Djenderal AL.
5. Menteri/Panglima Angkatan Udara, cq. Oditur Djenderal AU.
6. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, cq. Oditur Djenderal AK.
7. Menteri Keuangan, cq. Direktur Jenderal Bea dan Tjukai.

SOEHIH ARTO
Djenderal T.N.I.

Otentikasi:

Untuk tindakan yang sah :
SEKRETARIS TP 4 PUSAT,

H. PRASETYO SH.
Juana Wira Dj. Nrp. 665308